Bawaslu Gelar Sidang Ajudikasi, Bacalon Wali Kota Malang

Oleh: AwangsukmaEditor: Hanum Oktavia25 Jun 2024 - 20:35Malang

Suasana sidang Ajudikasi di Bawaslu Kota Malang. (Foto : RRI Malang / Awang)

KBRN, Malang : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang menggelar sidang Ajudikasi penyelesaian sengketa pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Malang 2024 di kantor Bawaslu, Selasa (25/6/2024).

Pihak yang mengajukan adalah Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang jalur perseorangan, Heri Cahyono (Sam HC) dan Muhammad Rizky Wahyu Utomo (Rizky Boncel).

Salah satu tim Kuasa Hukum dari pemohon (Sam HC), Susianto, meminta KPU Kota Malang untuk melakukan perhitungan verifikasi ulang terhadap data formulir B1-KWK perseorangan.

Dengan jumlah 13.615 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Pemohon memiliki data riil. Artinya, ada surat dukungan yang disertai e-KTP yang sudah discan dan juga data excel sebanyak 13.615 dan itu yang kita permasalahkan di dalam proses sengketa di Bawaslu ini. Maksudnya adalah kami meminta agar KPU mengupload ulang 13 ribu sekian itu ke Sistem informasi pencalonan (Silon),” ujar Susianto.

Karena itu, pihak Sam HC menginginkan untuk dilakukan pengguploadan ulang data, dihitung secara manual dan melakukan verifikasi administrasi ulang. Dalam hal ini pihaknya juga menginginkan adanya tenggat waktu maksimal tujuh hari untuk melakukan pengguploadan ulang.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Malang, Arifuddin mengatakan pokok permohonan dari tim kuasa hukum Bapaslon Sam HC dan Rizky Boncel merupakan agenda lanjutan dari musyawarah tertutup yang telah dilakukan pada Sabtu (22/6/2024) lalu.

“Musyawarah lalu tidak ada kesepakatan antara pemohon dan termohon (KPU Kota Malang). Akhirnya kita lanjutkan di musyawarah terbuka ini. Kami sudah melakukan identifikasi dari pemohon dan termohon, baik itu dari kuasa hukum juga,” kata Arif.

Kemudian, untuk sidang akan dilanjutkan pada besok, Rabu (26/6/2024) untuk jawaban dari pihak KPU Kota Malang. karena dari pihak KPU Kota Malang dalam sidang tersebut masih belum siap untuk menyampaikan jawaban.

“Untuk permasalahan ini Bawaslu kota mengambil ahli. kami memiliki kewenangan juga untuk menyelesaikan sengketa. Jadi dalam proses ini kita melaksanakan dalam 12 hari kerja dan saat ini masih hari ke 4,” tutupnya.